

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN(PPh)PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN
PADA BPKAD PROVINSI NTB TAHUN 2025**

¹Suparlan dan ²Fazilatun Nisa

^{1,2}Universitas Mataram

Email: suparlan23@staff.unram.ac.id

Abstarak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan komponen penting dalam penerimaan negara yang dikenakan atas penghasilan pegawai, sehingga akurasi perhitungan dan ketepatan pelaporan menjadi faktor kunci dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder terkait penghasilan pegawai, komponen pengurang, serta prosedur pelaporan melalui sistem perpajakan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 di BPKAD NTB telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, PMK, dan standar pelaporan Direktorat Jenderal Pajak. Seluruh komponen gaji pegawai, termasuk tunjangan tetap, honorarium, dan iuran pensiun, dihitung secara sistematis untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebelum menerapkan tarif pajak yang berlaku. BPKAD juga menerapkan teknologi perpajakan berbasis sistem seperti Coretax dan e-Bupot untuk memastikan ketepatan penyeteroran dan pelaporan SPT Masa serta Bukti Potong pegawai. Proses administrasi perpajakan berjalan efektif, ditunjukkan dengan kerapian data, ketepatan waktu pelaporan, serta kesesuaian prosedur dengan peraturan perpajakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PPh Pasal 21 pada BPKAD Provinsi NTB telah dilaksanakan dengan baik, akurat, dan sesuai ketentuan. Pemanfaatan teknologi pelaporan pajak serta komitmen instansi terhadap tata kelola keuangan yang transparan berkontribusi pada meningkatnya kualitas administrasi perpajakan daerah. Meski demikian, perubahan regulasi dan tingginya kebutuhan pengelolaan data pegawai menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan perpajakan di masa mendatang.

Kata Kunci: PPh 21 Pasal 21, BPKAD, NTB

LATAR BELAKANG

Salah satu pilar utama sistem keuangan negara adalah pajak, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk membiayai seluruh operasi pemerintahan dan kemajuan negara. Dalam ekonomi kontemporer, pajak dilihat tidak hanya sebagai kewajiban warga negara tetapi juga sebagai alat strategis yang digunakan pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan memastikan akses yang luas ke layanan publik.

Negara akan menghadapi keterbatasan dalam menyediakan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan jika tidak ada penerimaan pajak yang optimal. Secara keseluruhan, pajak menjalankan tiga peran utama yang sangat penting. Pajak memiliki tiga fungsi: Pertama, fungsi budgeter, di mana mereka digunakan untuk mengumpulkan uang untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kedua, fungsi regulerend, di mana mereka digunakan sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat, seperti dengan memberikan insentif kepada sektor-sektor tertentu atau mengontrol konsumsi barang mewah. Tersiana et al. (2024) menemukan Pada PNS/bendahara instansi pendidikan ditemukan bahwa penghitungan dan pelaporan PPh 21 umumnya sudah sesuai ketentuan, tetapi terdapat masalah implementasi terkait pelaporan dan klasifikasi status pegawai.

Ketiga, fungsi distribusi, di mana mereka digunakan untuk menciptakan keadilan sosial melalui kebijakan pengembalian anggaran ke pajak. Pajak sangat penting untuk stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, seperti yang ditunjukkan oleh ketiga fungsi ini. Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu yang paling berpengaruh terhadap pendapatan negara di antara berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah. PPh dikenakan atas setiap penghasilan tambahan yang diperoleh wajib pajak, seperti gaji, keuntungan usaha, atau penghasilan lain yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau meningkatkan kekayaan. Berbagai jenis pajak penghasilan ada dalam struktur administrasi pajak. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, atau penerima penghasilan lainnya. Dai (2018) menyebutkan kesalahan perhitungan berdampak pada kelebihan dan kekurangan pemotongan PPh 21 sehingga butuh perbaikan tata Kelola pemotongan.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PPh) memiliki tujuan strategis karena mencakup jutaan karyawan di seluruh Indonesia. Mekanisme PPh 21 menggunakan sistem pajak pemotongan langsung, yang berarti pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum gaji yang diterima oleh pegawai. Sistem ini meningkatkan penerimaan negara dan memudahkan wajib pajak individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemberi kerja untuk memastikan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang tepat dan akurat. (Lim et al., 2024).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara

Barat (NTB) ditugaskan untuk menyelesaikan tugas ini, yang merupakan tanggung jawab penting dalam struktur pemerintahan daerah. Kesalahan dalam menghitung pajak dapat menyebabkan kelebihan potong atau kekurangan bayar, yang keduanya dapat menyebabkan masalah administrasi. Setelah perhitungan selesai, pemotongan pajak langsung dari penghasilan pegawai dimulai. Untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara, sistem pembayaran pajak elektronik seperti e-Billing harus digunakan. Sangat penting untuk menyetor dengan tepat waktu karena keterlambatan dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa bunga dan denda yang dapat merugikan pemerintah daerah. Tahap selanjutnya adalah pelaporan pajak, yang sekarang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi resmi pemerintah seperti e-Bupot Unifikasi, e-SPT PPh 21/26, atau DJP Online. Pelaporan ini memastikan bahwa semua data pemotongan pajak tercatat dalam sistem perpajakan nasional dan dapat diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan memastikan bahwa pelaporan yang tepat mempermudah pegawai untuk mengisi SPT Tahunan.(Dewi, 2024).

Komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan profesional dan akuntabel ditunjukkan oleh keterlibatan BPKAD NTB dalam melaksanakan proses ini. Pengendalian PPh Pasal 21 yang efektif menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan yang tepat akan membantu mencegah pemeriksaan pajak, yang dapat menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Rizka (2020) menyebutkan Penerapan akuntansi pemotongan PPh 21 pada beberapa perusahaan ada yang sudah sesuai peraturan; rekomendasi perbaikan pencatatan dan dokumentasi bukti pemotongan. Dalam operasinya, BPKAD NTB menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk perubahan regulasi pajak yang sangat berubah, jumlah besar data pegawai yang harus diproses setiap bulan, dan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan staf untuk menjalankan sistem perpajakan digital dengan baik. Ismail (2021) menemukan perbedaan metode perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah pemberlakuan PP dan aturan baru sehingga menimbulkan potensi lebih bayar, kurang bayar, mengusulkan penyesuaian prosedur administrasi perusahaan.

Oleh karena itu, untuk menjalankan pengelolaan PPh Pasal 21 dengan baik, keahlian analitis, ketelitian, dan pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan sangat penting. BPKAD NTB dapat menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berstandar tinggi dengan memahami seluruh ketentuan perpajakan, melaksanakan prosedur secara terstruktur, dan memastikan bahwa semua kewajiban dilaksanakan tepat waktu.

Rumusan Penelitian:

1. Bagaimanakah mengimplementasikan perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Bagaimanakah gambaran yang jelas mengenai prosedur perhitungan PPh Pasal 21, mulai dari penghitungan pajak hingga pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang dilakukan oleh individu atau perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak adalah salah satu instrumen terpenting dalam sistem keuangan negara karena berfungsi sebagai sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai inisiatif pemerintah. Pajak, meskipun memiliki sifat memaksa, harus dibayar sesuai prosedur hukum untuk menjamin keadilan dan stabilitas hukum bagi seluruh wajib pajak. Pajak, sebagai kontribusi yang tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, menunjukkan kerja sama antara individu dan pemerintah dalam mencapai tujuan negara, terutama dalam mencapai kesejahteraan umum dan pertumbuhan nasional yang berkelanjutan. (Pajak et al., 2022).

Konsumsi barang dan jasa di wilayah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, ada pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan cukai untuk beberapa barang. Keanekaragaman jenis pajak ini memungkinkan pemerintah untuk menjangkau berbagai sektor ekonomi dan memastikan bahwa kontribusi masyarakat terhadap pembangunan nasional diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Tersiana et al. (2024) menemukan Pada PNS/bendahara instansi pendidikan ditemukan bahwa penghitungan dan pelaporan PPh 21 umumnya sudah sesuai ketentuan, tetapi terdapat masalah implementasi terkait pelaporan dan klasifikasi status pegawai.

Pajak memiliki beberapa fungsi penting bagi negara dan masyarakat. Fungsi-fungsi ini tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pengaturan kegiatan sosial dan ekonomi. (No Title, n.d.). Berikut adalah penjelasan rinci tentang fungsi utama pajak: Fungsi anggaran merupakan pajak melakukan fungsi paling penting, yaitu sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan pemerintah. Karena sektor perpajakan menyumbang sebagian besar belanja negara, pajak adalah inti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memberi pemerintah uang untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Fungsi pemerataan bertujuan untuk mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan mewujudkan keadilan sosial. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membagi kekayaan dari kelompok yang memiliki penghasilan lebih tinggi ke kelompok yang lebih rendah atau rentan secara ekonomi. Ini ditunjukkan oleh penerapan sistem pajak progresif, yang menetapkan bahwa persentase pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan tingkat

penghasilan seseorang.

Tarif Pajak

Tarif progresif ini menurunkan kesenjangan pendapatan di antara kelompok masyarakat. Kemudian, pemerintah menggunakan pajak kelompok berpenghasilan tinggi untuk membiayai program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi pangan, subsidi pendidikan, dan jaminan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pajak memainkan peran penting dalam mengembalikan keseimbangan ekonomi dan meningkatkan inklusi, sehingga setiap anggota masyarakat dapat secara adil menikmati hasil pembangunan. Pemerataan pajak meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial, dan mengurangi kemungkinan konflik karena ketidakadilan ekonomi. (Ilmiah & Dan, 2025).

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol aktivitas ekonomi. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur konsumsi, produksi, dan investasi. Misalnya, pemerintah berusaha mengurangi konsumsi barang mewah, alkohol, rokok, atau produk yang merusak lingkungan dengan mengenakan pajak tinggi pada mereka. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi perilaku konsumtif, tetapi juga untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pajak juga dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu yang dianggap penting. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada bisnis yang bergerak di sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, energi terbarukan, teknologi hijau, pertanian, atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Insentif pajak dapat berupa pengurangan tarif, pembebasan pajak, atau fasilitas perpajakan lainnya. Dengan memberikan insentif, pemerintah mendorong investasi dan aktivitas ekonomi ke bidang yang akan menguntungkan negara dalam jangka panjang. Pajak tidak hanya memainkan peran dalam mengatur ekonomi, tetapi juga membantu menentukan jalan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan jangka panjang pemerintah. (Spekulatif & Properti, 2024).

Hukum Pajak

Salah satu cabang hukum publik yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara adalah hukum pajak. Hukum pajak, sebagai bagian dari hukum publik, mengatur hubungan antara negara dan warganya dalam hal pemungutan pajak. Hubungan ini bersifat memaksa dan mengikat karena negara memiliki kewenangan untuk mewajibkan warganya untuk membayar pajak sebagai kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Pajak bukan hanya sekadar kewajiban administratif tetapi juga alat negara untuk mengatur ekonomi, mendistribusikan pendapatan, dan menciptakan keadilan sosial. Akibatnya, hukum pajak bertujuan untuk membangun sistem perpajakan yang teratur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan yang mengikuti prinsip negara hukum. (Mulkan & Aprita, n.d.).

Hukum pajak Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring

dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi. Sistem perpajakan Indonesia pada awalnya sangat dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda. Kemudian, sistem ini secara bertahap direformasi untuk menjadi lebih canggih dan responsif. Pada tahun 1983, Indonesia memulai reformasi besar dalam perpajakannya. Mereka mengubah sistem mereka dari penilaian resmi menjadi penilaian sendiri. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Perubahan ini menuntut sistem hukum pajak yang lebih transparan dan jelas, yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik wajib pajak maupun otoritas pajak. (Berlianto, 2022).

Berbagai asas yang membentuk sistem perpajakan memengaruhi hukum pajak dalam pelaksanaannya. Salah satu asas utama hukum pajak adalah asas kepastian hukum, asas keadilan, asas efisiensi, dan asas kemudahan. Asas ini mengatakan bahwa peraturan pajak harus jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Menurut asas keadilan, pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan berdasarkan kemampuan wajib pajak. Sementara itu, sesuai dengan asas efisiensi, biaya administrasi pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil yang diperoleh. Selain itu, prinsip kemudahan menyatakan bahwa sistem pajak harus mudah digunakan dan tidak membebani wajib pajak secara berlebihan. Asas-asas ini membuat hukum pajak lebih manusiawi dan melindungi kepentingan wajib pajak sekaligus membantu pekerjaan negara.

Hukum pajak berkembang seiring kemajuan teknologi digital untuk menangani tantangan yang muncul di era digitalisasi. Misalnya, e-commerce, transaksi keuangan, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi memerlukan perubahan peraturan pajak. Untuk menangani masalah ini, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan pajak digital, pajak transaksi elektronik, dan penguatan sistem administrasi berbasis aplikasi seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan akurasi data perpajakan tetapi juga mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Namun, dengan perkembangan ini, juga muncul masalah baru, seperti perlindungan data pribadi, keamanan cyber, dan penyalahgunaan platform digital. Semua ini membutuhkan undang-undang pajak yang semakin fleksibel dan menyeluruh. (Nabilani & Damayanti, 2025).

Direktorat Jenderal Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pengawasan. Selain bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, DJP juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh proses perpajakan dilakukan secara adil, adil, dan akuntabel. Profiling wajib pajak, analisis risiko, audit digital, dan kerja sama internasional terkait pertukaran informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information) adalah beberapa mekanisme yang digunakan oleh DJP untuk melaksanakan tugas pengawasan ini. Untuk menangani praktik penghindaran pajak dan pengelakan pajak oleh perusahaan multinasional, kerja sama internasional sangat penting. Oleh karena itu, hukum pajak memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem

perpajakan nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang paling sering diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia karena berkaitan langsung dengan penghasilan yang diterima oleh individu sebagai imbalan atas pekerjaan, jabatan, atau jasa yang diberikan. PPh Pasal 21 dikenakan terhadap orang pribadi yang memperoleh penghasilan dalam negeri, terutama pegawai, tenaga kerja lepas, penerima honorarium, serta pihak lain yang memiliki hubungan kerja maupun hubungan pemberi jasa. Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan mencakup peraturan pelaksanaan PPh, yang mencakup Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan dari Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Secara umum, PPh Pasal 21 diterapkan pada gaji, upah, tunjangan tetap dan tidak tetap, honorarium, uang lembur, komisi, jasa profesi, dan imbalan lain yang dapat diperhitungkan secara finansial. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak lain yang memberikan penghasilan, sehingga, kecuali dalam situasi tertentu, penerima penghasilan tidak perlu menghitung sendiri pajak yang terutang. Tujuan dari sistem pemotongan ini adalah untuk memastikan pemungutan pajak yang terutang secara tepat waktu dan lebih efektif sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Isi, n.d.).

Ketentuan dan Peraturan Terkait PPh Pasal 21 di Indonesia

Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk sistem administrasi pajak yang lengkap. Kerangka hukum ini membantu pemberi kerja dan penerima penghasilan menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas uang mereka. Pengaturan PPh Pasal 21 harus selalu berubah karena harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan sistem perpajakan nasional. Berikut ini adalah penjelasan mendalam tentang peraturan utama yang mendukung pelaksanaan PPh Pasal 21 di Indonesia:

1. Pertama, Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berfungsi sebagai dasar hukum untuk pemungutan PPh. Menurut UU PPh, penghasilan, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, pengurangan yang diperbolehkan, dan mekanisme pengenaan pajak untuk individu dan organisasi diatur
2. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PERDIRJEN) mengatur prosedur pelaksanaan Pasal 21. PMK mengubah undang-undang menjadi aturan yang lebih rinci dan praktis.
3. Ketiga, pelaksanaan PPh Pasal 21 sangat bergantung pada peraturan yang berkaitan dengan perubahan pajak. Pemerintah secara rutin melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, dan menyesuaikan sistem perpajakan dengan kemajuan ekonomi dunia.

Perhitungan PPh Pasal 21 pada BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan ini dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang penghasilan bruto setiap karyawan. Ini termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, honorarium, dan berbagai komponen penghasilan lainnya yang dikenakan pajak. Sebelum proses perhitungan dimulai, data kemudian diverifikasi untuk memastikan bahwa semua komponen penghasilan dicatat secara lengkap dan akurat.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, BPKAD menerapkan tarif pajak progresif untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Tarif ini dikenakan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, sehingga karyawan dengan penghasilan lebih rendah akan dikenakan pajak lebih rendah. Selain mempertimbangkan tarif, perhitungan juga mempertimbangkan iuran pensiun, biaya jabatan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Nilai PTKP disesuaikan dengan status pernikahan dan tanggungan karyawan, sehingga jumlah pajak yang terutang dipengaruhi oleh status lajang, menikah, atau memiliki tanggungan.

Setelah komponen penghasilan dan potongan dihitung, Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh, yang merupakan dasar untuk menentukan besarnya PPh menurut Pasal 21. Karena setiap kesalahan kecil dapat menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan pajak dan koreksi dari otoritas pajak, proses ini membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Oleh karena itu, setiap perhitungan selalu diuji ulang oleh pegawai yang berwenang untuk memastikan bahwa itu akurat dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Perhitungan pajak dilakukan secara berkala setiap bulan selama periode pembayaran gaji karyawan. Setiap akhir bulan, tim yang bertanggung jawab melakukan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk seluruh staf dan menyiapkan dokumen pendukung untuk pelaporan pajak bulanan. Selain memenuhi kewajiban perpajakan, proses ini memastikan hak dan kewajiban karyawan dipenuhi dengan jelas dan bertanggung jawab.

BPKAD Provinsi NTB memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 21, dipenuhi secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prosedur yang sistematis dan sesuai dengan peraturan. Ini adalah salah satu cara organisasi berkomitmen untuk menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel di pemerintahan. (Melati, 2023).

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Setelah menyelesaikan proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk setiap karyawan, tahap berikutnya yang harus dilakukan oleh BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melakukan pelaporan pajak. Ini adalah kewajiban administratif yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sebagai pemotong pajak untuk memastikan bahwa semua pajak yang telah dihitung dan dipotong dari penghasilan karyawan dicatat secara resmi oleh Dirjen Pajak.

Pelaporan pajak bulanan dilakukan sesuai dengan jadwal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Sistem pelaporan pajak elektronik (e-Filing) atau aplikasi pelaporan pajak elektronik yang disediakan oleh DJP digunakan untuk melakukan proses ini. Penggunaan e-Filing menawarkan berbagai keuntungan, termasuk waktu yang lebih singkat, kemudahan penggunaan, keamanan data, dan pengurangan risiko kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam sistem pelaporan manual. Sebelum pelaporan dilakukan, bagian keuangan atau pegawai yang bertanggung jawab menyusun daftar pajak yang harus disetor berdasarkan hasil penghitungan seluruh karyawan.

Selama proses pelaporan, BPKAD harus menyampaikan jumlah pajak yang harus dibayar, jumlah pajak yang dipotong, dan detail lengkap tentang setiap karyawan yang menerima kompensasi. Selain itu, instansi harus mengunggah atau memasukkan informasi yang berkaitan dengan Bukti Potong PPh Pasal 21, yang merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan karyawan dan disetorkan ke kas negara. Dalam pelaporan SPT Tahunan pribadi mereka, bukti potong ini kemudian diberikan kepada setiap karyawan sebagai bentuk transparansi dan sebagai bukti pendukung apabila diperlukan.

Setelah semua data dimasukkan dengan benar, sistem e-Filing akan menghasilkan tanda terima elektronik atau Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang menunjukkan bahwa pelaporan telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, dokumen ini diarsipkan oleh BPKAD sebagai bagian dari dokumentasi internal dan digunakan sebagai bukti bahwa organisasi mematuhi peraturan perpajakan. Untuk memudahkan pemeriksaan internal maupun eksternal yang diperlukan oleh auditor dari Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan DJP, arsip ini diselenggarakan secara teratur.

Pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu memastikan pemenuhan kewajiban pajak. Ini juga menunjukkan komitmen BPKAD terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaporan PPh Pasal 21 merupakan komponen penting dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang terorganisir, profesional, dan bertanggung jawab. Ramadhani dan Nugroho (2019) menunjukkan bahwa tarif dan kebijakan PPh 21 memengaruhi beban pajak karyawan serta perilaku kepatuhan; menekankan perlunya sosialisasi kebijakan pajak.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif Adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik, sifat, atau fenomena tertentu dari suatu objek, subjek, atau situasi. Objek Penelitian di BPKAD Provinsi NTB adalah SKPD yang relatif baru yang dibentuk setelah penggabungan dari sebelumnya Bagian Perlengkapan dari Biro Umum Setda Provinsi NTB dan Biro Keuangan dari Setda Provinsi NTB. Instansi ini beralamat di Jalan Pejanggik No.14, Mataram. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 menetapkan tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan ini membuat BPKAD Provinsi NTB menjadi bagian resmi dari Lembaga Teknis Daerah, dengan fokus pada pengelolaan administrasi keuangan daerah. Penelitian ini mengumpulkan data primer dari responden yang ditetapkan berdasarkan kriteria. Data penelitian yang diolah dengan merujuk pada regulasi yang ada dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PPh 21 Pada Pegawai yang ada di BPKAD Provinsi NTB

Produk/Jasa yang Dihasilkan Instansi

BPKAD Provinsi NTB memiliki tugas yang signifikan dalam pengelolaan dan pelaporan pajak penghasilan dalam hal perpajakan, terutama terkait dengan PPh Pasal 21 untuk pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non-ASN. BPKAD Provinsi NTB bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan pelaporan pajak tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa produk dan layanan utama yang dihasilkan oleh BPKAD Provinsi NTB dalam administrasi perpajakan meliputi:

Laporan Perhitungan PPh Pasal 21

Setiap bulan, laporan perhitungan ini dibuat untuk mencatat dan mendokumentasikan kewajiban perpajakan yang timbul dari penghasilan pegawai, baik PNS maupun non-PNS. Setiap laporan harus menghitung penghasilan bruto, menghitung potongan PPh 21 yang harus dipotong dan disetorkan, serta pengurangan seperti biaya jabatan. Laporan ini mengacu pada peraturan pajak terbaru dan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Bukti Potong PPh 21 untuk Pegawai ASN & Non-ASN

Bukti potong, yang dikeluarkan oleh BPKAD setelah pemotongan pajak atas penghasilan pegawai, diberikan kepada pegawai sebagai bukti bahwa pajak atas

penghasilan mereka telah dipotong dan disetorkan ke Kas Negara. Dokumen ini sangat penting karena digunakan oleh pegawai saat mengajukan SPT Tahunan PPh 21. BPKAD NTB memastikan bahwa bukti potong yang diterbitkan sesuai dengan persyaratan dan mencakup detail yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan pajak pribadi setiap pegawai adalah akurat

SPT Masa PPh Pasal 21 Bulanan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk PPh Pasal 21 dibuat oleh BPKAD setiap bulan. SPT masa ini menunjukkan jumlah pajak yang dipotong dan disetorkan atas penghasilan pegawai selama bulan tersebut. Sistem e-Bupot, platform resmi yang digunakan untuk mengajukan laporan pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), adalah tempat pelaporan dilakukan. Pelaporan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada dijamin oleh proses ini.

SPT Tahunan PPh 21/26 untuk Pegawai

Untuk pegawai, BPKAD NTB membuat SPT Tahunan PPh 21/26 setiap tahun. SPT ini melaporkan total penghasilan yang diterima oleh pegawai selama satu tahun. Selain mencatat jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan, laporan tahunan ini merupakan tanggung jawab setiap wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya kepada DJP. BPKAD memastikan bahwa penghasilan pegawai dihitung secara tepat, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP 2022) dan peraturan DJP. Vandika dan Rofiqurrahman (2025) menelaah dampak kebijakan PPh 21 terbaru pada beban pajak karyawan di BUMD/perusahaan daerah; menemukan perubahan beban pajak setelah kebijakan baru diterapkan.

Pengolahan BKU, Data Kepegawaian, Honorarium, Lembur, dan Perjalanan Dinas

BPKAD NTB juga mengawasi data pegawai, termasuk gaji, honorarium, lembur, dan perjalanan dinas. Data ini sangat penting untuk perhitungan pajak penghasilan karena komponen penghasilan pegawai harus dihitung secara rinci agar perhitungan PPh 21 akurat. Selama proses ini, BPKAD mengumpulkan, memverifikasi, dan memproses informasi pegawai yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. Selain itu, data yang terorganisir dengan baik memudahkan audit perpajakan oleh pihak berwenang dan memastikan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu dan tanpa kesalahan.

Output dari sistem administrasi yang dikelola oleh BPKAD Provinsi NTB menunjukkan bahwa instansi ini memiliki sistem administrasi perpajakan yang berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari beberapa hal berikut:

- a. Data yang rapi dan terorganisir, memudahkan proses penghitungan dan pelaporan pajak.
- b. Pemanfaatan teknologi aplikasi, seperti Coretax dan e-Bupot, yang mendukung efisiensi dalam pelaporan dan pengelolaan data.

- c. Bukti potong yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- d. Pelaporan pajak yang tepat waktu, sesuai dengan kewajiban yang ada.

Untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, BPKAD Provinsi NTB terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan memastikan sistem pengelolaan pajak yang akurat, transparan, dan efisien.

Data Perhitungan PPh Pasal 21 di BPKAD

Dalam pengelolaan pajak penghasilan untuk pegawai, BPKAD Provinsi NTB mengumpulkan dan memproses data terkait penghasilan dan potongan pajak setiap pegawai untuk memastikan bahwa PPh Pasal 21 dihitung dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode Perhitungan:

PPh 21 dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{PPh 21} = \text{DPP} \times \text{Tarif Efektif 5\%}$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto pegawai dengan berbagai potongan, seperti iuran pensiun, biaya jabatan, dan potongan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

DPP (Dasar Pengenaan Pajak):

Ini adalah jumlah penghasilan bruto pegawai setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang diperbolehkan, seperti iuran pensiun, biaya jabatan, dan biaya lainnya yang sah menurut ketentuan perpajakan.

Metode Penghitungan yang Sesuai dengan Teori Perpajakan:

Metode yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 oleh BPKAD Provinsi NTB sesuai dengan teori perpajakan yang berlaku, yaitu:

- a. Penghasilan bruto pegawai dihitung dan dipotong sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, menggunakan tarif PPh 21 yang sesuai dengan penghasilan yang diterima.
- b. DPP dihitung setelah pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan potongan lainnya yang sah menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- c. Tarif pajak yang diterapkan adalah tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 5% untuk penghasilan di bawah batas tertentu, sesuai dengan peraturan UU HPP 2.

Hasil ini menunjukkan bahwa BPKAD NTB menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan tepat waktu karena telah menghitung PPh Pasal 21 dengan benar dan sesuai dengan teori perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penerapan PPh 21 pada karyawan BPKAD dapat disimpulkan beberapa hal: Perhitungan PPh Pasal 21 di BPKAD Provinsi NTB telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, PMK, dan peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Proses perhitungan termasuk mengumpulkan data tentang penghasilan pegawai, pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan penetapan PTKP berdasarkan status keluarga pegawai.

Pelaporan dan pengurangan PPh Pasal 21 dilakukan secara sistematis dan menggunakan aplikasi digital seperti Coretax dan e-Bupot. Teknologi ini meningkatkan akurasi data, efisiensi, dan kemungkinan kesalahan administrasi.

Baik ketepatan waktu pelaporan maupun kerapian pengelolaan data perpajakan menunjukkan komitmen BPKAD Provinsi NTB terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah maupun administrasi perpajakan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, F. A., Piliang, H. Y., & Saradila, R. (2025). *Persepsi dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Implementasi PPh Pasal 21: Studi Fenomenologis pada Pekerja Sektor Formal di Kota Medan*. 11331–11343.
- Andra Tersiana, dkk. (2024). *Analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil di MTsN 2 Bukittinggi*. Jurnal Menara Ilmu.
- Berlianto, A. S. (2022). *Implementasi Hukum Pajak dan Pemungutan Pajak Bagi*. VI(2), 415–420.
- Dai, R. A. (2018). *Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap PT. Mega Jasakelola*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- Dewi, M. (2024). *Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya*. 1(4), 105–116.
- Hanggara, D. W. (2025). *Pengaruh Tarif PPh21 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP OP Karyawan*. Prosiding/seminar.
- Ilmiah, J., & Dan, E. (2025). *Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas*. 3(6), 408–416.
- Ismail, M. D. W. I. W. (2021). *Analisis penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait PPh Pasal 21*. Repository UPM.
- Jurnal, J., Mea, I., Wisnu, C., & Affardi, P. (2024). *Dampak dan Tantangan Penerapan Pajak Digital di Indonesia: Studi Kasus PT SII dan PT T JIMEA*.

- Lim, S. A., Studi, P., & Politeknik, A. (2024). *Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata*. 16(58), 119–136.
- Mantiri, J. N., Tullung, J. E., Suoth, C., Morasa, J., Tirayoh, V., Mantiri, J. N., & Tullung, J. E. (2022). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA, 10(1), 917–925.
- Melati, M. A. (2023). *Dasar Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat*. 4(1).
- Nabilani, S., & Damayanti, R. (2025). *E-commerce dan Pajak: Bagaimana Peraturan Pajak Beradaptasi dengan Era Digital?* 2(1), 18–25.
- Pajak, P., Pph, P., Atas, P., & Winarsih, E. (2022). *Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Karyawan Tetap (Studi Kasus PT Pegadaian Kanwil VI Makassar)*. 1(2), 27–34.
- Ramadhani, & Nugroho. (2019). *Studi tentang Pengaruh PPh 21 pada Pendapatan Karyawan dan Kepatuhan*. Jurnal (lokal).
- Runtuwene, T. L., Waney, J., Amelia, T., & Langi, C. (2023). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak berdasarkan Peraturan Perpajakan pada Perum BULOG Kanwil*. 7(2), 54–65.
- Vandika, D., & Rofiqurrahman, R. (2025). *Dampak Kebijakan Pajak Penghasilan PPh 21 terhadap Beban Pajak Karyawan di Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis.
- Zahana Rizka. (2020). *Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21*. E-Journal Unsrat.